








KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN SUBBAGIAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI		NOMOR SOP	13/UN36.3/KP/2019
		TANGGAL PEMBUATAN	01 Desember 2018
		TANGGAL REVISI	-
		TANGGAL EFEKTIF	01 Januari 2019
		DISAHKAN OLEH	Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes NIP 196809051993032001
		NAMA SOP	Pemeliharaan/perbaikan Sarana dan Prasarana
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan pendidikan Tinggi RI No. 15 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Negeri Makassar	1	Kemampuan mengolah data
2	Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor : 401/UN36/HK/2019 Tentang Peraturan Akademik	2	Mengetahui tugas dan fungsi
3		3	
4		4	
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1		1	Komputer, Printer dan Jaringan
2		2	
3		3	
4		4	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Ketua Jurusan/Prodi	Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemeliharaan/Perbaikan sarana dan prasarana					Laporan	5 menit	dokumen	
2	menindaklanjuti dan menugaskan pengadministrasi sarana dan prasarana akademik untuk mengecek					laporan	30 menit	dokumen	
3	Mengecek pengajuan permohonan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana					laporan	10 menit	dokumen	
4	Menerima hasil pengecekan yang dilakukan pengadministrasi sarana dan prasarana dan membuat rencana pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana					laporan	10 menit	dokumen	
5	Memeriksa dan menerima rencana pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana untuk ditindaklanjuti					data	10 menit	dokumen	

